



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Alamat : JL. RE. Martadinata No.47 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

Phone : 0264 - 8307131

Website : <http://purwakartakab.bawaslu.go.id/> ~ e-Mail : bawasluupwk@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR: 001/K.BAWASLU.JB/HM.06.01/IV/2020

TENTANG

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta, perlu Pelayanan Informasi Publik yang Efektif dan Efisien;
- b. Bahwa guna Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana beberapa kali telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5989);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686307/2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuapten Purwakarta, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembinaan :

- 1.Menetapkan dan Mengevaluasi Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- 2.Memberikan persetujuan terhadap Pengklarifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- 3.Memberikan Persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- 4.Menindaklanjuti Rekomendasi Perbaikan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan :

- 1.Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 2.Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- 3.Pemberian Tanggapan atas Keberatan Pemohon Informasi;
- 4.Penyusunan Daftar Informasi Publik;
- 5.Penyusunan Laporan Layanan; dan
- 6.Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

- 1.Melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
- 2.Melakukan Pengembangan Kompetensi Petugas Layanan Informasi guna Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik;
- 3.Memberikan Tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- 4.Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

- 1.Menyusun Prosedur Operasional Standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
- 2.Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;
- 3.Menyediakan, Mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah Kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- 4.Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

5. Menetapkan dan Memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi :

1. Melayani permohonan informasi yang meliputi :

- a) Mencatat Permohonan Informasi dalam Buku Registrasi;
- b) Membantu Pemohon untuk mengisi Formulir Permohonan Informasi;
- c) Menyampaikan surat Permohonan Informasi kepada Pejabat Bidang Dokumentasi;
- d) Menyampaikan surat Pemberitahuan kepada Pemohon atas Persetujuan PPID;
- e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas Persetujuan PPID, dan
- f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

2. Membuat Laporan Aktivitas Pelayanan Informasi 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, Subjek/ Materi Informasi yang dimohon, dan Kendala dalam Pelayanan Informasi; dan

3. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 02 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ketua,



UJANG ABIDIN, S.Pd.I., M.Ud

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
 NOMOR : 001 / K.BAWASLU.JB/HM.06.01/IV/2020
 TANGGAL : 02 April 2020

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	UJANG ABIDIN, S.Pd.I., M.Ud	Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta	Pembina
2	OYANG. St, S.Fil.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta	Tim Pertimbangan
3	JEJEN SUPRIADI, ST., MT	Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta	Tim Pertimbangan
4	DEWI PURWATI AMI, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta	Tim Pertimbangan
5	SITI NURHAYATI, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta	Tim Pertimbangan
6	CEPI SAPRUDIN, S.STP., MIP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purwakarta	Atasan PPID
7	GINANJAR. A. L, S.STP	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Purwakarta	PPID
8	DEA ARSYAD. M.S, SH	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum, Humas dan Hubal	Petugas Pelayanan Informasi
9	SATRIO AMADEA, SH	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum, Humas dan Hubal	Petugas Pelayanan Informasi
10	CECEP. A. HERAWAN	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum, Humas dan Hubal	Petugas Pelayanan Informasi
11	DANI PRIYATNA, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
12	LULU FAZRIYAH, S.Pd.I	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penindakan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
13	NULFA IRNADIA SIPAHUTAR	Staf Pelaksana Teknis Divisi Humas & Hubal	Petugas Pelayanan Informasi
14	BUDI SUPRIADI, S.Pd.I	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
15	RONI RUSMANA, S.Pd.I	Staf Pelaksana Teknis Divisi Organisasi & SDM	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWAKARTA

Ketua,



UJANG ABIDIN, S.Pd.I., M.Ud